

ANALISIS IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI SEKOLAH NEGERI MELALUI PERBUP NOMOR 37 TAHUN 2020 DI KABUPATEN SUMENEP

Mafruhah¹,Mohamad Suhaidi², Ike Yuli Mestika Dewi³, Mas'odi⁴, Suhartatik⁵ STKIP PGRI Sumenep

Email: mafruhah@stkippgrisumenep.ac.id, mohamadsuhaidi@stkippgrisumenep.ac.id, ikeyulimd@stkippgrisumenep.ac.id, masodi@stkippgrisumenep.ac.id, suhartatik@stkippgrisumenep.ac.id

Abstrak

Pendidikan karakter merupakan sesuatu yang urgen dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Berbagai problem sosial yang terjadi, mulai korupsi, kekerasan dan perilaku amoral lainnnya, merupakan gambaran tentang nilai karaktr yang tergerus. Semua perilaku itu, khususnya perilaku korup terjadi akibat tidak adanya karakter kejujuran yang sangat kuat, sehingga mengakibatkan perilaku itu tumbuh berkembang. Untuk mendukung upaya gerakan anti korupsi tersebut, pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan kebijakan yang cukup positif melalui dunia pendidikan, yaitu dengan mengeluarkan Perbub Nomor 37 Tahun 2020, tentang Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi. Perbub ini menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Sumenep dalam membangun pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini termasuk penelitian *field* research (penelitian lapangan) menggunakan metode kualitatif. Sementara proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode wawancara mendalam (indepth interview), observasi, dan dokumentasi. Analisis atas data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analisys). Implementasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi untuk Jenjang Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep, telah dilakukan walaupun belum maksimal. Dinas pendidikan sebagai pelaksana telah melakukan tindak atas Perbup tersebut dengan cara melakukan kordinasi, diskusi dan penyusunan langkah-langkah implementatif pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dalam semua jenjang pendidikan di Kabupaten, terutama yang berada di wilayah dinas pendidikan, baik jenjang SD maupun SMP. Praktek impelmentesi untuk jenjang SMP Negeri, dilakukan dengan cara menginsersi ke dalam mata pelajaran PPKn serta menggelar Bimtek Pendidikan Anti Korupsi Bagi Guru PPKN SMP/M.Ts Negerai/Swasta se-Kabupaten Sumenep Tahun 2021.

Kata Kunci: Implementasi, Pendidikan Karakter, Budaya Anti Korupsi, Perbup

Pendahuluan

Salah satu wacana penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang selalu menarik adalah tentang pendidikan karakter. Bahkan, pendidikan karakter menjadi wacana utama dalam dunia pendidikan kita,

karena menurut Dewi (2019 : 2) diakui dapat menjadi solusi dalam mengatasi problem sosial yang terjadi di tengahtengah masyarakat.

Demikian pula, berbagai kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini memperlihatkan tentang kondisi paradoks sebagai bangsa yang berpendidikan. Hal itu ditandai misalnya dengan praktek anarkhisme antara sesama manusia, demoralisasi kehidupan berbangsa dan bernegara praktek-praktek asusila serta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang sangat menarik, semua itu terjadi di tengah-tengah masyarakat yang "telah pendidikan", mengenyam sehingga mengisyaratkan bahwa pendidikan yang dibangun selama ini mengalami disharmoni dengan nilai-nilai karakter yang seharusnya ditanamkan secara maksimal melalui proses pendidikan.

Karakter mulia yang sejatinya menjadi bagian integral dalam proses pendidikan terkesan hanya menjadi semboyan yang tidak terimplimentasi. Salah satunya, kasus korupsi dalam prakteknya (juga banyak) terjadi dalam lingkungan pendidikan, salah satunya adalah korupsi pengadaan peralatan dan penunjang laboratorium pendidikan Universitas Negeri Jakarta (Kompas,7/6/2012).

Perilaku korupsi masih menjadi faktor penyebab terciptanya kesenjangan sosial di Indonesia yang sangat parah. Tingginya angka korupsi di Indonesia telah mampu menciptakan keadilan sosial terlieminasi di Indonesia. Menurut data BPS (dalam Ghazali, 2022 : 6) pada Maret 2022, rasio penduduk Indonesia ada di angka 0,384. Angka ini naik 0,003 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, september 2021. Bahkan, berdasarkan Transparency Internasional, Indok Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2021 ada diangka 38 dari skala 0-100. Indonesia berada di urutan ke-96 dari 180 negara (Ghazali, 2022 : 6).

Kasus ini tentu saja hanya merupakan bagian kecil dari praktek negatif yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dan tidak menutup kemungkinan perilaku yang sama juga masih kerapkali terjadi di lingkungan yang lain. Menurut Saifur Rohman "Pendidik dan dalam tulisannya Pembohong" bahwa kejadian itu membuktikan, pemerintah tak memiliki program implimentasi nilai-nilai kebangsaan yang bisa diandalkan pada setiap aparat pendidik di Indonesia. Itulah mengapa pendidikan berjalan sangat lambat, mekanisme internal dijalankan apa adanya, dan mekanisme pendidikan program pencerdasan dibaca



sebagai proyek menggiurkan (Kompas, 13/6/2012).

Salahuddin Wahid dalam tulisannya "Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren" (2011 : 70) dengan mengutip pandangan Mendiknas (Muhammad Nuh), ia menulis bahwa pendidikan saat ini terlalu mengedepankan penguasaan aspek keilmuan dan kecerdasan anak dan pembentukan karakter serta nilainilai budaya bangsa di dalam diri siswa semakin terpinggirkan. Rapuhnya karakter dan budaya dalam kehidupan berbangsa bisa membawa kemunduran peradaban bangsa. Padahal, kehidupan masyarakat yang memiliki karakter dan budaya kuat akan semakin yang memperkuat eksistensi suatu bangsa. Diantara karakter yang ingin dibangun adalah karakter yang berkemampuan dan berkebiasaan dalam memberikan yang terbaik, sebagai prestasi yang dijiwai oleh nilai-nilai kejujuran. Korupsi adalah salah satu karakter negatif yang telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa, bahkan oleh Green, 2016, (dalam Dewi, 2021: 1) korupsi juga disebut sebagai anak kandung dari ketidak adilan

Perilaku tidak jujur korupsi merupakan fakta memprihatinkan yang telah menjangkiti bangsa ini, termasuk dalam bidang pendidikan. Perilaku korup terjadi akibat tidak adanya penanaman nilai karakter jujur yang membumi dalam diri bangsa ini. anggaran pendidikan yang Bahkan, disediakan untuk membangun pendidikan tidak lepas dari korupsi, sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar. Yang menarik, perilaku korupsi dan penyelewengan itu kurang mendapatkan perhatian (Tyas, 2001:5).

Pendidikan yang diyakini sebagai sumber utama pembangunan peradaban suatu bangsa, memiliki posisi yang strategis dalam melahirkan produk sumber daya manusia yang berkarakter, karena karakter bangsa pada dasarnya bisa dibentuk melalui sekolah. Oleh karena itu, pada saat sekolah sudah tidak mampu menghadirkan karakter sebagai ruh di dalamnya, secara otomatis telah mengamputasi masa depan suatu bangsa tersebut. Menurut Rossy dan Rian bahwa pendidikan adalah bekal hidup bagi anak-anak, remaja, dewasa dan masyarakat produktif. Tugas kita mendidik semua untuk dan menanamkan karakter dan jati bangsa yang kuat dalam melestarikan kekayaan warisan budaya Indonesia (Kenedy, editor, 2010 : 597).

Untuk mendukung upaya tersebut, gerakan anti korupsi pemerintah Kabupaten Sumenep mengeluarkan kebijakan yang cukup positif melalui dunia pendidikan, yaitu dengan mengeluarkan Perbub Nomor 37 Tahun 2020, tentang Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi. Perbub ini menjadi dasar bagi pemerintah Kabupaten Sumenep dalam membangun pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di Kabupaten Sumenep. Apalagi, melawan korupsi itu pada dasarnya termasuk bagian dari panggilan agama dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar (Suhaidi, 2022). Apalagi, korupsi menurut Kemdiknas, 2011 (dalam Wibowo, 2013: 23) memiliki dampak negatif di berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi dan sebagainya.

Berdasarkan gambaran tersebut, dapat diajukan beberapa masalah sebagai rumusan dalam kajian ini. *Pertama*, bagaimana motivasi lahirnya kebijakan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di kabupaten Sumenep melalui Perbub Nomor 37

Tahun 2020?, *Kedua*, bagaimana implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di sekolah negeri melalui Perbub Nomor 37 Tahun 2020 di Kabupaten Sumenep?

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif (Moleong, 2008: 3). Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpresentaskan oleh individuindividu (Sukmadinata, 2015 94) Sementara metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam kata-kata tertulis atau lisan baik dari individu maupun kelompok serta perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2008:3). Ada juga memberikan definisi bahwa yang penelitian kualitatif (qualitative research) adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan menganalisis dan fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran



orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2015 : 60).

Sementara itu, proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode wawancara mendalam (indepth interview), observasi, dan dokumentasi, seperti kliping koran, arsip atau catatan penting dari narasumber. Sebab, dalam penelitian kualitatif, jenis data yang dihasilkan adalah data lunak, berupa kata-kata, baik yang diperoleh dari observasi dan analisis wawancara, dokumen. Untuk melakukan analisis atas data yang diperoleh, digunakan teknik analisis isi (content analisys) untuk mengurai data-data yang didapatkan. Sekaligus bersifat deskripstif dimana data dideskripsikan sekaligus dianalisis dengan cara berfikir reflektif. Analisis digunakan menggambarkan untuk tentang katagori-katagori yang ditemukan dan muncul dari data (Moleong, 2008: 3).

Hasil dan Pembahasan

Dalam bagian ini secara khusus difokuskan pada akan pembahasan dibalik kelahiran tentang motivasi Nomor 37 Tahun 2020, Perbup impelementasi serta hambatanhambatan imlementasi di sekolah. Masing-masing sub bagian pembahasan tersebut akan diuraikan berdasarkan data-data yang digali dari lapangan sesuai obyek peneltian.

1. Motivasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020

Lahirnya Peaturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Implemenatsi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Jenjang Satuan Penddikan di Kabupaten Sumenep, merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 91 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Jadi, motivasi lahirnya Perbup ini, semata-semata untuk merespon UU Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, dalam sektor pendidikan, sehingga pendidikan dapat menjadi salah satu sarana dari upaya pencegahan terhadap perilaku Karena korupsi termasuk korupsi. kejahatan luar biasa yang harus dicegah dengan segala cara dan dilakukan secara bersama-sama elemen bangsa.

Secara definitif, korupsi memiliki banyak arti. Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin "corruptio" (Fockema 1951) "corruptus" Andrea atau (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa "corruptio" berasal dari kata

"corrumpere", suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah "corruption, "corruption" corrupt" (Inggris), "corruptie/korruptie" (Perancis) dan Arti kata korupsi secara (Belanda). harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan kesucian (Nanang, dkk, 2011: 23).

Definisi tersebut ielas memberikan gambaran singkat tentang makna korupsi yang jelek dan sangat negatif. Korupsi adalah perilaku negatif yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai sosial maupun nilainilai agama. Bahkan menurut Kemdiknas 2011 (dalam Wibowo, 2013: 17) dijelaskan bahwa :

> Korupsi merupakan suatu fenomena sosial yang bersifat kompleks, sehingga sulit untuk didefinisikan tepat secara ruang lingkupnya. Pengamatan dalam kehidupan sehari-hari fenomena korupsi dapat terjadi secara tidak kentara (subtle) antara hubungan dua individu sampai dengan hubungan yang kompleks seperti dalam suatu korporasi.

Dalam keterkaitan itu, secara redaksional, pilihan diksi dalam Perbup Nomor 37 Tahun 2020 di Kabupaten Sumenep berbeda dengan peraturan pendidikan anti korupsi di Kabupaten lain. Perbup Kabupaten Sumenep, menekankan memang pada pembentukan karakter terlebih dahulu, kemudian pendidikan anti korupsi. Alasannya tentu sangat logis, karena penguatan dan pembentukan karakter anak didik memang menjadi sesuatu yang paling urgen, untuk memastikan anak memiliki karakter anti korupsi yang kuat.

Tujuan pembentukan utama perbup ini sebagaimana dituangkan dalam Perbup Nomor 37 Tahun 2020 ini, pada BAB II, Pasal 2 disebutkan bahwa maksud adalah sebagai pedoman dalam rangka implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi pada jenjang satuan pendidikan di Kabupaten Sumenep. Sementara pada bab yang sama, pada Pasal 3, semakin ditegaskan bahwa tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya anti korupsi yang diintegrasikan dalam pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.



Oleh karena itu. keberadaan Perbup ini menjadi sangat penting dalam proses penguatan pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep sesuai dengan upaya KPK untuk melakukan pencegahan melalui pendidikan secara jangka panjang. Perbub ini akan menjadi dasar bagi segenap lembaga pendidikan untuk secara konsisten mengawal implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi melalui lembaga masing-masing.

2. Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 37 Tahun 2020 tentng Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi untuk Jenjang Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep, tersebut sejak diundangkan sesuai dengan waktu dan tanggal yang telah ditetapkan, secara otomatis menjadi amanah kepada OPD terkait untuk dilaksanakan. Dinas pendidikan Kabupaten Sumenep, menjadi pihak utama ditugaskan untuk yang menindaklanjuti keputusan Bupati tersebut semaksimal mungkin. Bahkan, dinas pendidikan secara otomatis menjadi penggerak utama terhadap semangat dasar dari substansi peraturan Bupati di Kabupaten Sumenep. Pada bagian ini akan diurai menjadi beberapa hal, yaitu berkaitan dengan respon tindak lanjut Dinas Pendidikan pasca dikeluarkannya Perbup Nomor 37 Tahun 2020 dan implementasi teknis pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dalam jenjang satuan pendidikan, terutama janjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

a. Tindak Lanjut Disdik atas
Implementasi Perbup Nomor 37
Tahun 2020

37 Tahun 2020 Perbup merupakan dasar regulatif terhadap implementasi pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep. Perbup tersebut secara dejure dan defacto menegaskan tentang komitmen pemerintah daerah dalam merespon kebijakan KPK dalam mencegah perilaku korupsi di Indonesia melalui sektor pendidikan. Pemerintah Kabupaten Sumenep, melalui Perbup tersebut telah masuk pada satu fase penting bahwa pendidikan anti korupsi harus diimplementasikan dalam pendidikan Kabupaten Sumenep secara total.

Dinas pendidikan menjadi sektor

langsung utama yang secara bersinggungan dengan kebijakan pemerintah daerah ini. Perbup tersebut memberikan tugas dan tanggungjawab kepada dinas pendidikan menjadi eksekutor dalam penerapam Perbup 37 Tahun 2020 Nomor secara implementatif dalam semua jenjang pendidikan, mulai PAUD, Sekolah Dasar maupun SMP sesuai dengan perintah yang termaktup dalam Perbup. Dinas pendidikan berdasar data lapangan yang diperoleh peneliti, baik yang digali berdasarkan pengamatan maupun wawancara serta riset dokumentasi, telah mengalami perkembangan yang signifikan. Kepala dinas telah melakukan langkah-langkah tindaklanjut untuk merespon Perbup yang dikeluarkan oleh Bupati Sumenep.

Tindak lanjut yang dilakukan dengan cara melakukan kordinasi. diskusi dan penyusunan langkahlangkah implementatif pendidikan karakter dan budaya anti korupsi dalam semua jenjang pendidikan di Kabupaten, terutama yang berada di wilayah dinas pendidikan. Hal itu misalnya didasarkan pada surat undangan rapat kordinasi dilakukan oleh kepala vang pendidikan, kepada sejumlah pihak yang berkepentingan baik jenjang SD maupun SMP. Surat undangan kepala dinas Nomor pendidikan, 800/1255/435.101.1/2020, tertanggal 29 Juni 2020. Pihak-pihak terundang dalam rapat ini, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1 : Data Rapat Kordinasi Tindaklanjut Perbup 37 Tahun 2020 Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep

No	Jabatan	Jenjang
1	Ketua Musyawarah Kerja Pengawas	SMP
2	Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah	SMP
3	Ketua Musyawarah Kerja Pengawas	SD
4	Ketua Musyawarah Kerja Pengawas	SD




Dengan rapat kordinasi yang dilakukan tersebut, dinas pendidikan dapat dianggap telah memberikan perhatian terhadap perbup yang cepat yang menjadi dasar implementasi pendidikan korupsi tersebut. Dalam rapat anti kordinasi ini, sejumlah agenda dijadikan sebagai materi rapat yang secara konkrit menindaklanjuti pendidikan anti korupsi di Kabupaten Sumenep, meliputi beberapa hal, yaitu : (a) Penyusunan tindaklanjut Peraturan Bupati Sumenep, (b) Pembahasan integrasi KTSP dengan kurikulum Pendidikan Anti Korupsi, (c)

Pembelajaran daring dengan tema pendidikan karakter dan budaya anti korupsi, (d) Persiapan tahun pelajaran baru tahun 2020-2021.

Dengan agenda-agenda yang oleh ditentukan dinas pendidikan bersama pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan sekolah tersebut, jelas sekali, dinas pendidikan telah berupaya untuk menindaklanjuti secara teknis perintah peraturan Bupati sebagaimana disebutkan dalam Perbup Nomor 37 Tahun 2020.

Gambar 1 : Dokumen Tindak Lanjut Perbup No. 37 Tahun 2020 Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep



Sumber: Dokumen Kabid PSMP Didsdik Sumenep 2021

Dengan data tersebut, dapat dinas pendidikan dalam menjadi petunjuk tentang komitmen mengimplementasikan Perbup No. 37

Tahun 2020 secara aktif dan segera. Rapat kordianasi dengan pelaku pendidikan di bawah dinas pendidikan diajdikan tersebut dapat sebagai indikator positif dinas respon dalam pendidikan mengimplementasikan amanat Bupati pendidiakan karakter dan tentang budaya anti korupsi dalam satuan pendidikan di Kabupaten Sumenep. Ikhtiar positif dinas pendidikan dalam mengawal peraturann Bupati membuahkan kesepakatan-kesepakatan positif dalam merancang arah dan strategi implementasi perturan Bupati dalam semua jenjang pendidikan di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan dokumen dimiliki dinas yang dalam pendidikan, rapat kordinasi tersebut, disepakati sejumlah point penting sebagai tindak lanjut dari peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020, sebagaimana tercantum secara vaitu rinci dalam gambar berikut

Gambar 2 : Dokumen Notulen Rapat Dinas Pendidikan Sebagai Tindak Lanjut Perbup Nomor 37 Tahun 2020



Sumber: Dokumen Disdik Smenep 2021

Dari 15 point kesepakatan sebagaimana disebutkan dalam



dokumen di atas, point penting sebagai implementasi Perbup 37 Tahun 2020, adalah berkaitan dengan penyusunan tekniks impelementasi pendidikan anti korupsi di sekolah serta sosialisasi maksimal ke sejumlah sekolah tentang implementasi pendidikan korupsi dalam sekolah dan kehidupan kegiatan pembelajaran melalui insersi pendidikan anti korupsi dalam semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, baik jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah, termasuk juga sekolah menengah atas. Apabila, merujuk pada hasil keputusan rapat tersebut, secara konsep dan teknis, terlihat sangat jelas komitmen dinas pendidikan dalam pendidikan mengawal anti korupsi dalam semua jenjang pendidikan, baik jenjang satuan SD maupun SMP serta SMA.

 b. Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Melalui Implementasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020 Jenjang Satuan SMP

Sesuai dengan amanah dalam Perbup Nomor 37 Tahun 2020, implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi harus dilakukan dalam semua jenjang satuan pendidikan di Kabupaten Sumenep, baik jenang SD,

SMP maupun SMA. Akan tetapi, sesuai dengan sasaran yang menjadi obyek dalam penelitian ini ialah jenjang satuan SMP di wilayah Kabuapaten Sumenep. Dari sekian SMP yang terdapat di wilayah Kabupaten Sumenep, baik SMP Negeri maupun swasta, hanya dipilih beberapa SMP Negeri yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yang telah digambarkan sebelumnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, implementasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020, secara teknis implementatif di sekolah tidak langsung diterjemahkan. Sejumlah kepada **SMP** Negeri di lingkungan dinas pendidikan, bahkan ada yang belum mendapatkan sosialisasi atas Perbup Nomor 37 Tahun 2020. Tetapi, pendidikan anti korupsi telah berjalan dengan cara melakukan insersi ke delam PPKn. mata pelajaran Pelaksanaan pendidikan anti korupsi ini,menurut pengakuan kepala sekolah sebagai bagian dari komiten pihak sekolah dalam pendidikan anti korupsi yang rata-rata mengaku mendapatkan informasi itu melalui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi. Para guru PPKn biasanya memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam RPP yang dibuat, sehingga bisa dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas.

demikian. komitmen Namun dalam mengawal Perbup Nomor 37 2020. Tahun dilakukan terus di lingkungan pendidikan di Kabupaten Sumenep. Salah satunya, dilakukan dengan cara menggelar **Bimtek** Pendidikan Anti Korupsi Bagi Guru PPKN SMP/M.Ts Negerai/Swasta se-Kabupaten Sumenep Tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan oleh MGMP PPKn SMP Kabupaten Sumenep selama 4 (empat) hari, dengan jadwal sebaga berikut

Gambar 2: Jadwal Kegiatan Bimtek Pendidikan Anti Korupsi MGMP PPKn Kabupaten Sumenep

Hari ke 1	Kamis, 9 September 2021		
1	Kebijakan Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan	
2	Urgensi Pendidikan Anti Korupsi	Unsur KPK	
3	Peran Inspektorat dalam pengawasan Pemerintahan	Inspektur Kabupaten Sumenep	
Hari ke 2	Sabtu, 11 September 2021		
1	Pengembangan silabus terintegrasi PAK	Pengawas Dinas Pendidikan/Guru Inti	
2	Praktik Pengembangan silabus terintegrasi PAK	Pengawas Dinas Pendidikan/Guru Inti	
3	Presentasi dan Pembahasan hasil praktik	Pengawas Dinas Pendidikan/Guru inti	
Hari ke 3	Sabtu, 18 September 2021		
1	Pengembangan RPP terintegrasi PAK	Pengawas Dinas Pendidikan/Guru inti	
2	Praktik Pengembangan RPP terintegrasi PAK	Pengawas Dinas Pendidikan/Guru inti	
3	Presentasi dan Pembahasan hasil praktik	Pengawas Dinas Pendidikan/Guru inti	
Hari ke 4	Sabtu, 25 September 2021		
1	Penilaian pembelajaran terintegrasi PAK	Pengawas Dinas Pendidikan/Guru inti	
2	Praktik Penilaian pembelajaran terintegrasi PAK	Pengawas Dinas Pendidikan/Guru inti	
3	Presentasi dan Pembahasan hasil praktik	Pengawas Dinas Pendidikan/Guru inti	

Kegiatan yang dilakukan MGMP PPKN ini merupakan langkah taktis dalam mengawal Perbup Nomor 37 Tahun 2020 di Kabupaten, walau agak terlambat apabila dikaitkan dengan tanggal penerbitan peraturan Bupati Sumenep, Dr. KH. A.Busyro Karim, M.Si. Namum demikian, kegiatan ini dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk menguatkan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di Kabupaten Sumenep, jenjang sekolah menengah,



sesuai dengan amanah Peraturan Bupati. Secara umum, kegiatan bimtek anti korupsi ini, memiliki beberapa tujuan ideal. seperti vang tertuang dalam dokumen Proposal Bimtek **MGMP** PPKn, tahun 2021. Pertama, memotivasi membekali guru-guru **PPKn** SMP/M.Ts Negeri/Swasta di Kabupaten dalam Sumenep melaksanakan pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di sekolah. Kedua, untuk meningkatkan pengetahuan, kepribadian, sikap dan **PPKn** SMP/M.Ts moral guru-guru Negeri/Swasta di Kabupaten Sumenep dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Kegiatan Bimtek yang oleh **MGMP** dilaksanakan **PPKN** tersebut, merupkan kegiatan postif kembali untuk memantapkan pendidikan anti korupsi di sekolah, baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun dalam kegiatan ekstrakurekuler di sekolah. Materi-materi yang disampaikan dalam Bimtek telah mencoba memastikan nilai-nilai anti korupsi menjadi bagian dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Salah satunya, dengan cara memasukkan dalam struktur kurikulum sekolah. Walaupun, pelaksanaan Bimtek ini, bisa dianggap

terlambat apabila dihubungkan dengan tanggal terbitnya Perbup Nomor 37 Tahun 2020.

c. Praktik Pendidikan Anti Korupsi Jenjang SMP

Keberadaan Perbup Nomor 37 Tahun 2020 menjadi angin segar bagi sekolah untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah, terutama jenjang SMP. Sebab, jauh sebelum Perbup diterbitkan, sebagian sekolah telah mencoba memasukkan nilai-nilai karakter ke dalam mata pelajaran. Integrasi nilai-nilai karakter di sekolah merupakan tindaklanjut dari keputusan presiden berkaitan dengan pendidikan karakter.

Pasca diterbitkannya Perbup Nomor 37 Tahun 2020, implementasinya di lapangan secara utuh diaksanakan. Sejumlah SMP yang dijadikan sampel oleh Dewan Pendidikan, mayoritas mengaku belum mendapatkan sosialisasi atas Perbup tersebut, tetapi bukan pendidikan anti korupsi tidak berarti dilaksanakan. Semua SMP Negeri telah melaksanakan pendidikan anti korupsi atas dorongan peraturan dan berdasarkan pelatihan pelatihan yang didapatkan.

Tabel: Data Sampel DPKS Monev Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Jenjang SMP Negeri Tahun 2021

No	Satuan	Respon	Bentuk Implementasi
	Pendidikan		
1	SMP N 1	Belum	Nilai-nilai karakter dan anti korupsi
	Sumenep	mendapatkan	sudah diinternalisasi di sekolah
		sosialisasi	
2	SMPN 2	Belum	Penanaman nilai karakter sudah
	Sumenep	mendapatkan	dilakukan dalam kegiatan
		sosialisasi	pembelajaran
3	SMPN 5	Belum	Pendidikan karakter dan nilai-nilai
	Batuan	mendapatkan	anti korupsi sudah diinternalisasi di
		sosialisasi	sekolah
4	SMPN	Belum	Pendidikan anti korupsi dilakukan
	Dungkek	mengetahui	dalam kegiatan pembelajaran melalui
		Perbup	insersi ke dalam materi pelajaran dan
		Nomor 37	dalam kegiatan ekstrakurekuler
		Tahun 2020	
5	SMPN Batang	Belum	Membangun karakter anak sudah
	Batang	mengetahui	dilakukan dalam kegiatan intra dan
		Perbup	ekstrakurekuler
		Nomor 37	
		Tahun 2020	
6	SMPN Gapura	Belum	Telah diupayakan penananman nilai
		mengetahui	nilai karakter dalam kegiatan sekolah
		Perbup	
		Nomor 37	
		Tahun 2020	
7	SMPN Guluk-	Belum	Pendidikan karakter dan nilai-nilai
	Guluk	mengetahui	anti korupsi sudah diinternalisasi di
		Perbup	sekolah
		Nomor 37	
		Tahun 2020	

Sumber: Dokumen DPKS Mei Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik merah bahwa pelaksanaan benang pendidikan anti korupsi di sekolah pada dasarnya bukan akibat adanya peraturan Bupati, karena semua sekolah yang dijadikan sampel oleh DPKS mengaku



belum mendapatkan sosialisasi secara langsung, tetapi implementasi pendidikan karakter telah berjalan karena dianggap sebagai kebutuhan oleh sekolah. Namun demikian, sejumlah sekolah mengaku sangat merespon atas keberadaan peraturan Bupati, sehingga akan semakin memperkuat implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah.

Temuan money yang dilakukan oleh **DPKS** menunjukkan pasca diterbitkannya Perbub Nomor 37 Tahun 2020, sejumlah sekolah baik SD maupun SMP masih belum banyak yang belum mengetahui tentang Perbup tersebut. mengaku Rata-rata kepala sekolah belum mendapatkan sosialisasi dari pihak-pihak terkait, namun demikian menurut mereka, pendidikan karakter telah berjalan di sekolah melalui insersi dalam materi pembelajaran.

Dengan Peraturan Bupati yang telah diterbitkan tersebut, sekolah akan lebih memiliki landasan yang kuat dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi secara maksimal di sekolah. baik dalam proses pembelajaran maupun dalam semua aktivitas di siswa luar proses pembelajaran. Upaya pembentukan karakter dan budaya anti korupsi akan lebih sinergis dilakukan oleh pihak sekolah. sebagai respon terhadap Peraturan Bupati tersebut. Pendidikan karakter dan anti korupsi yang sebenarnya telah mulai diterapkan di semakin sekolah. akan menemukan momentumnya dengan penerbitan Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur tentang implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di Sumenep ini.

SMP 1 Negeri Sumenep merupakan salah satu sekolah yang dijadikan sampel dalam kegiatan telah penelitian ini, melaksanakan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi sebagaimana termaktup dalam 37 Perbub Nomor Tahun 2020. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi di **SMP** 1 Negeri Sumenep, diimpelmentasikan dengan cara include sekolah penggerak, dalam program karena memang materi-materi dalam sekolah penggerak, memiliki keterkaitan dengan substansi Perbup Nomor 37 Tahun 2020. sehingga upaya melaksanakan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi bisa berjalan beriringan. Antara program sekolah penggerak dengan Perbub Nomor 37 Tahun 2020 pada materi point pendidikan karakter bisa menjadi satu kesatuan vang utuh. Hal itu digambarkan oleh kepala SMP Negeri 1 Sumenep, Syaifurrahman Dasuki:

> "Pertama. salah satunya, pendidikan karakter dapat diimplementasikan dalam provek profil Pancasila, sebagai sesusatu yang baru dalam rangka menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Kedua, di SMP Negeri 1 Sumenep, beberapa waktu sebagaimana yang lalu terpublikasi dalam You Tube Chanel SMP Negeri 1 Sumenep, menjadi tempat pelaksanaan sosialisasi yang di gagas oleh MGMP Mata Pelajaran PKN, kebetulan ketua **MGMP** PKN termasuk guru PKN di SMP Negeri 1 Sumenep. Ketiga, dalam proses implementasinya dituangkan dalam rancangan rencana **RPP** guru-guru PKN dan PAI agar mengintegrasikan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi (Wawancara, 24 Nopember 2021)

Menurut Syaifurrahman Dasuki, untuk materi-materi pelajaran yang lain, pendidikan karakter dan budaya anti korupsi tetap akan diinsersikan sehingga

menyatu dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan,baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dengan demikian, pendidikan karakter dan budaya anti korupsi yang sudah include dalam proyek sekolah penggerak akan benar-benar terimplikasi dengan baik, sehingga target mencetak generasi berkarakter anti korupsi bisa tercapai dengan baik di masa depan.

Pendidikan anti korupsi merupakan kebutuhan yang harus diimplementasikan, karena hanya melalui pendidikan, harapan besar pencegahan korupsi bisa dilakukan di masa depan. Pendidikan anti korupsi menjadi sentrum gerakan menyiapkan benar-benar generasi baru yang berintegritas. Menurut Biyanto (dalam Wibowo, 2013:41) bahwa terdapat beberapa alasan betapa pentingnya pendidikan korupsi anti segara diaplikasikan di sekolah hingga perguruan tinggi kita. Beberapa urgensi diterapkannya pendidikan anti korupsi diantaranya; Pertama, dunia pendidikan khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki seperangkat pengetahuan (knowledge), untuk memberikan pencerahan terhadap



berbagai kesalahpahaman dalam usaha pemberantasan korupsi. Kedua, lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena memiliki jaringan (networking) yang kuat hingga ke seluruh penjuru tanah anir. Pelibatan lembaga pendidikan mulai tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi dapat menjelma sebagai gerakan yang bersifat masif. Ketiga, jika ditelisik latar belakang sosial satu persatu pelaku tindak korupsi maka dapat dikatakan bahwa mayoritas mereka adalah alumni perguruan tinggi.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, secara disimpulkan umum dapat menjadi beberapa hal. Pertama, motivasinya lahirnya Peaturan Bupati Nomor 37 2020 Tahun tentang **Implemenatsi** Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi Jenjang Satuan Penddikan di Kabupaten Sumenep, merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 91 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam sektor pendidikan, sehingga pendidikan dapat menjadi salah satu sarana dari upaya pencegahan terhadap perilaku korupsi.

Kedua, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 37 Tahun 2020 tentng Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi untuk Jenjang Satuan Pendidikan di Kabupaten Sumenep, tersebut sejak diundangkan sesuai dengan waktu dan tanggal yang telah ditetapkan, secara otomatis menjadi amanah kepada OPD terkait untuk dilaksanakan. Dinas pendidikan Kabupaten Sumenep, menjadi pihak ditugaskan utama yang untuk menindaklanjuti keputusan Bupati tersebut semaksimal mungkin. Adapun langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, vaitu Melakukan tindak lanjut Disdik atas Implementasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020, yang dilakukan dengan cara kordinasi, melakukan diskusi dan penyusunan langkah-langkah implementatif pendidikan karakter dan anti korupsi budaya dalam semua jenjang pendidikan di Kabupaten, terutama yang berada di wilayah dinas pendidikan, baik jenjang SD maupun SMP. Point penting dalam rapat kordinasi adalah penyusunan tindaklanjut Peraturan Bupati Sumenep, pembahasan integrasi KTSP dengan kurikulum Pendidikan Anti Korupsi,

pembelajaran daring dengan tema pendidikan karakter dan budaya anti korupsi, dan persiapan tahun pelajaran baru tahun 2020-2021, (b) Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Melalui Implementasi Perbup Nomor 37 Tahun 2020 Jenjang Satuan SMP. Hal itu sesuai dengan amanah dalam Perbup Nomor 37 Tahun 2020, implementasi pendidikan karakter dan budaya anti korupsi harus dilakukan dalam semua jenjang satuan pendidikan di Kabupaten Sumenep, baik jenang SD, SMP maupun SMA. Sejumlah kepada SMP Negeri di lingkungan dinas pendidikan, bahkan ada yang belum mendapatkan sosialisasi atas Perbup

Nomor 37 Tahun 2020. Tetapi, pendidikan anti korupsi telah berjalan dengan cara melakukan insersi ke delam mata pelajaran PPKn. Para guru PPKn biasanya memasukkan pendidikan anti korupsi ke dalam RPP yang dibuat, sehingga bisa dilaksanakan dalam proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Komitmen dalam mengawal Perbup Nomor 37 Tahun 2020, terus dilakukan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Sumenep. Salah satunya, dilakukan dengan menggelar Bimtek cara Pendidikan Anti Korupsi Bagi Guru PPKN SMP/M.Ts Negerai/Swasta se-2021. Sumenep Tahun Kabupaten

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Ike Yuli Mestika, 2019. Karakter Toleran Pada Anak Sekolah Dasar. Banten: CV AA Rizki
- Dewi, Ike Yuli Mestika, 2021." Analisis Keterlibatan Dewan Pendidikan dalam Mengawal Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sumenep". Jurnal Karaton Bappeda Kab. Sumenep. Vol.1. No. 1 Desember 2021
- Suhaidi, Mohamad. 2022. "*Talak Tiga Dengan Korupsi*". Radar Madura, 15 September 2022. https://radarmadura.jawapos.com/sastra-budaya/26/09/2022/talak-tiga-dengan-korupsi/

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosda

Moleong, Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya

Wibowo, Agus. 2013. Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah. Yogjakarta: Pustaka Pelajar

Rohman, Saifur. 2012 "Pendidik dan Pembohong". Kompas, 13 Juni



Ghazali, Abd Rohim. 2022. " Relevansi Pemikiran dan Gagasan Buya". Kompas, 12 November 2022.